

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata hukum Islam dalam Al-Quran sendiri tidak ditemukan sama sekali. Yang ada dalam Al-Quran hanya ada kata Syariah, Fiqih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari kata “*Islamic law*”<sup>1</sup> dari *literatur*<sup>2</sup> barat. Dalam penjelasan mengenai hukum Islam menjelaskan bahwa hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur tentang kehidupan setiap muslim dalam segala aspek.

Hasbi Asy-Siddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqoha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan manusia. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>3</sup>

Hukum Islam senantiasa terus berkembang dan perkembangan tersebut merupakan tabiat hukum Islam yang senantiasa akan tetap hidup. Kegiatan di bidang muamalah sangatlah banyak dan berkembang. Akan tetapi tidak setiap kejadian mempunyai nash. Sedangkan yang demikian itu tidak dapat digambarkan. Salah satu kegiatan muamalah yang belum mempunyai status hukum secara khusus dalam alquran dan hadis adalah operasional asuransi. Operasional asuransi dalam muamalah belum ditemukan petunjuk secara *sharīh* dalam alquran atau hadis,

---

<sup>1</sup> *Islamic Law* adalah Hukum Islam. Lihat pada: [islamic-law-in-indonesia.blogspot.com](http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.com)

<sup>2</sup> *Literatur* adalah Sumber atau pedoman yang digunakan untuk berbagai jenis kegiatan di bidang pendidikan. Lihat pada: <http://gamepos.id>.

<sup>3</sup> Madani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturaoan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Kencana Premadenia Group, 2013, 9

sehingga operasional asuransi merupakan bentuk muamalah baru.<sup>4</sup> Dalam syariat Islam asuransi dikategorikan kedalam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam Al-Quran maupun hadis. Disamping itu, para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu, masalah ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama masa kini. Wahbah Zuhaili misalnya mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam *akad ghārar*, yaitu suatu akad yang tidak jelas ada tidaknya sesuatu yang diakadkan.<sup>6</sup> Sayyid Sabiq dalam Masjful Zuhdi berpendapat bahwa asuransi mengandung unsur riba dan asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi.<sup>7</sup>

Asuransi menduduki tempat utama dalam dunia ekonomi modern. Sebagian besar ahli teori ekonomi memberikan pendapat bahwa hakikat asuransi terbentuk pada ditiadakannya resiko kerugian yang tidak pasti bagi kelompok orang yang menghadapi persoalan serupa, dan membayar premi pada suatu dana umum yang merupakan pengganti kerugian yang disebabkan oleh anggota mana pun dan semua resiko tidak mendapatkan ganti rugi yang sama dalam asuransi. Peluang ketidakpastian dan spekulasi yang tidak jelas menimbulkan reaksi di kalangan ulama dan cendekiawan. Pendapat ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi yaitu; Pertama, mengharamkan asuransi dari segala macam dan bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Kedua, membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini. Ketiga, membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet- ke 2, (Jakarta:Amzah, 2013), 547

<sup>5</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), 74

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 547

<sup>7</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 75

mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Keempat, menganggap asuransi sebagai *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi.<sup>8</sup>

Pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ikhtiar dalam menanggulangi adanya resiko. Setiap pekerja pasti membutuhkan perlindungan jaminan sosial untuk mengatasi berbagai hal macam resiko yang akan timbul dikemudian hari. Jaminan sosial sendiri penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Asuransi sosial dalam pengoperasiannya adalah hal yang baru dalam mua'amalah. Akan tetapi ada salah satu kaidah menyebutkan bahwa:

*“Hukum asal dari mu'amalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengenal praktik jaminan sosial sejak lama. Bahkan dalam bentuknya yang sangat awal jaminan sosial, terutama kesehatan sudah di praktikan oleh pemerintah kolonial. Dilihat dari sejarah Indonesia pasca merdeka, progam jaminan sosial sudah ada sejak tahun 1960an, meskipun hanya terbatas pada segmen pegawai negeri.

Tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen) diadakan tahun 1963 dan kemudian berkembang hingga sekarang. Kemudian pada tahun 1992 diundangkan keberadaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal melalui progam Jamsostek. Pada tahun 2004 di undangkan sebuah produk legislasi terkait jaminan

---

<sup>8</sup>Siah Khoisyia'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 218

sosial, yaitu Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau di kenal dengan UU SJSN.<sup>9</sup>

UU SJSN mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, dan jaminan kematian. Memang benar tanpa adanya pelaksanaan SJSN ini pun program-program jaminan sosial sudah berjalan, sebagian bahkan berjalan dengan cukup baik dengan cakupan yang sangat baik, seperti halnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Di Indonesia program SJSN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Secara umum jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam UU ini BPJS dibentuk dua badan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.<sup>10</sup>

Di dunia industri yang mempekerjakan pekerja pasti mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang

---

<sup>9</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 79

<sup>10</sup>Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial (Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia)*, (Jakarta: Trade Union Rights Centre, 2008), 58

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Untuk sektor jasa konstruksi, ketentuan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerjaannya diatur secara khusus dalam Permenaker 44/2015. Pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang dimaksud meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan, konstruksi. Pekerja yang dimaksudkan meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan PKWT.

Tenaga kerja sendiri memerlukan perlindungan bisa dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat apabila dikemudian hari terdapat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut yaitu berupa jaminan sosial tenaga kerja.

Pelaksanaan program jaminan sosial itu berjalan baik dengan aturannya sendiri-sendiri bila ditinjau dari konsep sistem jaminan sosial yang lazim berkembang di dunia penuh dengan kontradiksi. Kontradiksi paling menonjol adalah karakter jaminan sosial sebagai kewajiban Negara kepada warga Negara dengan dimensi bisnisnya. Selama ini ada kecenderungan pemahaman bahwa sistem jaminan sosial seperti halnya berbagai bentuk asuransi sosial dianggap sebagai sebuah derma bagi Negara. Namun jika dilihat dari penyelenggaraannya, ternyata hampir semua badan penyelenggaraannya, yang merupakan badan usaha

milik Negara, adalah lembaga pencari keuntungan atau lembaga profit.<sup>11</sup> PT Indokon Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini menyediakan jasa untuk pengerjaan suatu proyek.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian di PT Indocon Raya kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam maupun peraturan menteri nomor 44 tahun 2015 tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja harian di PT Indokon Raya .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian di PT Indokon Raya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 tahun 2015 tentang pelaksanaan jamina sosial tenaga kerja harian di PT Indokon Raya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menimbulkan hambatan terhadap pembangunan dan mencari penanggulangan hambatan itu, supaya usaha pembangunan dapat berjalan secara optimal. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

---

<sup>11</sup>Viadmir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial* , cet-ke 1, Jakarta: Alvabet, 2011

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian di PT Indokon Raya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 tahun 2015 tenaga jaminan sosial tenaga kerja harian pada PT Indokon Raya.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritik

Penelitian ini berguna untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan perspektif peraturan menteri ketenagakerjaan mengenai sistem jaminan sosial tenaga kerja di PT Indokon Raya.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat secara umum maupun khusus tentang sistem jaminan sosial bagi tenaga kerja harian.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah suatu uraian secara sistematis mengenai keterangan-keterangan yang diperoleh dari telaah pustaka dan ada hubungannya dengan penelitian terhadap arti penting landasan penelitian. Banyak buku, artikel-artikel yang membahas mengenai sistem jaminan sosial tenaga kerja.

1. Suhardin, A, 2012, IAIN Kendari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PTP XIV (Persero) Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lebih mengkaji bagaimana pelaksanaan program JAMSOSTEK di PTP XIV

(Persero). Kemudian mengkaji apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelayanan program JAMSOSTEK ini. Ditinjau dari hukum Islam, program JAMSOSTEK di PTP XIV telah dilaksanakan dengan kurang maksimal hal ini disebabkan karena PT Jamsostek sebagai *kafil* (penanggung) yaitu sebagai pelaksana program pemerintah yang memiliki kewajiban memberikan jaminan terhadap pihak ketiga yakni tenaga kerja, belum memberikan jaminan secara menyeluruh pada semua bentuk dan jenis jaminan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, seperti terjadinya kecelakaan ringan atau berat, lemahnya sosialisasi program dan lain sebagainya.

2. Putrinita E.R, 2013, Universitas Sumatra Utara, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja di PT PN-IV (studi kasus di PTPN-IV Unit Kebun Bah Jambi Pematang Siantar). Kesimpulan dari penelitian ini adalah lebih mengkaji bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial di PTPN-IV Unit Kebun Bah Jambi ini.
3. Khusna Nazalia MH, 2009, Universitas Muhamadiyah Surakarta, dengan judul “Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lebih mengkaji bagaimana pengasuransian jaminan sosial tenaga kerja yang ada di universitas muhammadiyah Surakarta ini. Kemudian juga mengkaji bagaimana pelaksanaan asuransi jaminan sosial apabila ditinjau dari hukum Islam.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman, penulis membagi pembahasan per sub sub-bab, yaitu:

- Bab I Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Kedua : Landasan Teori yang terdiri dari jaminan sosial secara umum, tenaga kerja secara umum, asuransi dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian asuransi, landasan asuransi, syarat dan rukun asuransi, akad dalam asuransi, premi, klaim, prinsip hukum dan dasar asuransi, kemudian mekanisme pengelolaan dana asuransi, kemudian terdiri dari peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015 yang berisi tentang definisi peserta, pemberi kerja, jaminan kecelakaan kerja dan iuran serta hak dan kewajiban peserta/pekerja.
- Bab III Ketiga : Metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV Keempat : Hasil pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai PT Indokon Raya, pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas di PT Indokon Raya.

Analisis tentang sistem jaminan sosial tenaga kerja harian lepas di tinjau dari hukum Islam dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015 di PT Indokon Raya.

Bab V Penutup : Penutup dari keseluruhan hasil rangkaian pembahasan, dan memuat kesimpulan dan saran.

